
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2010 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- ABSTRAK:
- peraturan tersebut menjelaskan pentingnya mengatur Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengaturan ini perlu dilakukan melalui Peraturan Daerah guna memastikan terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
 - UU Nomor 12 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam peraturan ini, terdapat berbagai pasal yang mengatur tentang pembentukan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat menjadi anggota BPD, besaran tunjangan, biaya kegiatan BPD, serta ketentuan peralihan dan penutup. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur BPD. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku